



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 180/37 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PURBALINGGA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN  
BUPATI PURBALINGGA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2022**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun

Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 544, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan

1. Surat Bupati Purbalingga Nomor 900/11001 tanggal 22 Juni 2023 hal Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022; dan

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 27 Juni 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Purbalingga bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Purbalingga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati Purbalingga, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Purbalingga wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 17 Juli 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Purbalingga;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 180/37 TAHUN 2023  
TENTANG  
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2022  
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2022

- I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-  
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PURBALINGGA TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga  
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan  
Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang APBD dan Peraturan  
Bupati Purbalingga tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi,  
legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal  
yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran,  
nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah  
Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  
Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang  
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022  
dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar  
penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan  
Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah  
memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

## B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

#### a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.022.884.629.933,00 atau 100,11% dari target sebesar Rp2.020.569.821.000,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp2.054.843.644.547,39, mengalami penurunan sebesar Rp31.959.014.614,39 atau 1,56%, yang berarti ada penurunan kapasitas fiskal. Penurunan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan penurunan kemandirian daerah yaitu Tahun 2022 sebesar 15,14% atau turun 3,25% dari Tahun 2021 sebesar 18,39%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp306.197.569.020,00 atau 108,44% dari target sebesar Rp282.365.183.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp377.882.022.370,39, mengalami penurunan sebesar Rp71.684.453.350,39 atau 18,97%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp73.252.952.786,00 atau 111,83% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp65.501.110.000,00;
- b) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp14.737.903.034,00 atau 106,96% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp13.778.461.000,00;
- c) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebesar Rp19.664.097.904,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp19.664.095.000,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar Rp198.542.615.296,00 atau 108,24% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp183.421.517.000,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi obyek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data obyek

dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah, masih terdapat capaian realisasi yang tidak optimal, diantaranya realisasi Pajak Hiburan sebesar Rp2.838.711.992,00 atau 87,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.250.000.000,00, realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp181.745.725,00 atau 7,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.476.110.000,00. Namun demikian dari sisi capaian pendapatan realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Purbalingga telah optimal, yang meliputi realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar 101,42%, Retribusi Jasa Usaha sebesar 117,23% dan Retribusi Perijinan Tertentu sebesar 105,18%. Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

## 2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.701.873.475.073,00 atau 98,82% dari anggaran sebesar Rp1.722.217.888.000,00 yang menandakan capaiannya belum optimal. Masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya. Pos pendapatan transfer dimaksud meliputi:

- a) realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp1.309.923.737.470,00 atau 98,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.330.982.066.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp20.344.412.927,00, diantaranya merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik yang capaian realisasinya hanya mencapai 88,32%; dan
- b) realisasi Bantuan Keuangan sebesar Rp14.458.345.000,00 atau 86,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp16.648.000.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp2.189.655.000,00.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

## b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.122.762.527.980,00 atau 95,07% dari anggaran sebesar Rp2.232.953.832.000,00, menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp906.756.695.298,00 atau 95,62% dari anggaran sebesar Rp948.328.601.688,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut antara lain:
  - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp526.291.177.381,00 atau 95,93% dari anggaran sebesar Rp548.646.340.026,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp22.355.162.645,00 atau 4,07%;
  - b) Tamsil Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi Rp179.486.270.263,00 atau 93,46% dari anggaran sebesar Rp192.042.633.985,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp12.556.363.722,00 atau 6,54%;
  - c) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp712.904.332,00 atau 93,95% dari anggaran sebesar Rp758.820.703,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp45.916.371,00 atau 6,05%;
  - d) Belanja Pegawai BOS tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp6.600.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.600.000,00 atau 100%; dan
  - e) Belanja Pegawai BLUD terealisasi Rp93.836.204.492,00 atau 95,74% dari anggaran sebesar Rp98.014.547.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.178.342.508,00 atau 4,26%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp504.509.085.809,00 atau 94,77% dari anggaran sebesar Rp532.374.296.244,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
  - a) Belanja Barang terealisasi Rp101.306.869.320,00 atau 92,99 % dari anggaran sebesar Rp108.946.578.926,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.639.709.606,00 atau 7,01%;
  - b) Belanja Jasa terealisasi Rp142.085.914.686,00 atau 93,93% dari anggaran sebesar Rp151.271.156.711,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp9.185.242.025,00 atau 6,07%;
  - c) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp35.403.938.755,00 atau 91,61% dari anggaran sebesar Rp38.647.031.480,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.243.092.725,00 atau 8,39%; dan
  - d) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi Rp122.767.017.644,00 atau 95,19% dari anggaran sebesar Rp128.968.741.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.201.723.356,00 atau 4,81%.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Purbalingga juga harus melakukan



pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp52.724.418.375,00 atau 95,54% dari anggaran sebesar Rp55.186.959.000,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan realisasi Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia yang terealisasi sebesar Rp48.028.537.339,00 atau 96,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp49.818.800.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.790.262.661,00.

Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp6.940.000.000,00 atau 98,83% dari anggaran sebesar Rp7.022.000.000,00 yang juga menunjukkan capaian yang tidak optimal. Adapun capaian Belanja Bantuan Sosial yang tidak optimal meliputi :

- a) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, terealisasi sebesar Rp4.762.000.000,00 atau 99,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.804.000.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp42.000.000,00; dan
- b) Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat, terealisasi sebesar Rp2.178.000.000,00 atau 98,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.218.000.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp40.000.000,00.

Mengingat Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
  - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
  - c) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp239.861.001.003,00 atau 88,46% dari anggaran sebesar Rp271.144.255.068,00 yang berarti belum sepenuhnya optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Modal Tanah sebesar 71,83%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 81,00%, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 85,93% dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 83,98%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.

#### 5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 85,83% : 13,99% : 0,18%.

Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Purbalingga supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

6) Realisasi Transfer sebesar Rp408.323.916.000,00 atau 99,82% dari anggaran sebesar Rp409.045.890.000,00. Terdapat realisasi Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp400.470.655.400,00 atau 99,84% dari anggaran sebesar Rp401.117.932.000,00. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan dimaksud, termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan.

#### 7) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

a) Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:

(1) Dinas Pendidikan, diantaranya:

(a) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/ TU pada Program Pengelolaan Pendidikan terealisasi sebesar Rp343.874.000,00 atau 76,37% dari yang dianggarkan sebesar Rp450.256.000,00;

(b) Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium pada Program Pengelolaan Pendidikan terealisasi sebesar Rp375.977.600,00 atau 75,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp450.802.000,00;

(c) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah pada Program Pengelolaan Pendidikan terealisasi sebesar Rp8.072.654.200,00 atau 76,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.524.703.000,00;

(d) Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU pada Program Pengelolaan Pendidikan terealisasi sebesar Rp736.943.000,00 atau 59,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.239.473.000,00; dan

(e) Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan terealisasi sebesar Rp122.711.500,00 atau 43,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp279.070.000,00.

(2) Dinas Kesehatan

- (a) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar Rp63.775.000,00 atau 9,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp688.295.000,00;
- (b) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar Rp70.380.500,00 atau 75,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp92.745.000,00;
- (c) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar Rp658.557.445,00 atau 66,13% dari yang dianggarkan sebesar Rp995.823.000,00;
- (d) Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar 0,00 atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp559.240.000,00; dan
- (e) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman terealisasi sebesar Rp192.663.090,00 atau 72,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp267.502.000,00.

(3) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Program Penataan Bangunan Gedung terealisasi sebesar Rp3.283.921.989,00 atau 40,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.210.137.000,00.

- (4) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Program Penanganan Bencana terealisasi sebesar Rp117.483.900,00 atau 30,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp382.985.000,00.

b) Selanjutnya, terdapat pula realisasi anggaran yang melebihi pagu yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :

- (1) Dinas Kesehatan, pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar Rp9.943.488.912,00 atau 121,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp8.191.821.000,00; dan
- (2) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonom pada Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan terealisasi sebesar Rp33.520.000,00 atau 116,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.800.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai berikut:

- a) terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif; dan
- b) terhadap pelampauan realisasi anggaran atas pagu anggaran berkenaan yang bertentangan dengan Pasal 124 ayat (1) bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, agar diberikan penjelasan pelampauan plafon anggaran dimaksud secara memadai.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA TAHUN ANGGARAN 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.022.884.629.933,00
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>2.122.762.527.980,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(99.877.898.047,00)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	224.246.511.372,00
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>11.304.109.577,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>212.942.401.795,00</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>113.064.503.748,00</u>

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp113.064.503.748,00 atau 5,33% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.122.762.527.980,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah dan Transfer	Prosentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2019	129.993.761.009,00	2.062.727.850.424,00	6,30
2020	179.575.632.903,00	1.894.875.529.380,00	9,48
2021	224.246.511.372,00	1.999.904.829.992,39	11,21
2022	113.064.503.748,00	2.122.762.527.980,00	5,33

Memperhatikan data tersebut, trend realisasi rasio SILPA terhadap belanja dan transfer untuk Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2022 cenderung meningkat di tahun 2019 sampai dengan 2021, rasio SILPA Tahun Anggaran 2021 paling tinggi dan rasio SILPA paling rendah pada Tahun Anggaran 2022. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan

penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

## 2. NERACA

### a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2022 sebesar Rp113.259.400.861,00, dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp82.147.768.662,00;
  - b) Kas di BLUD sebesar Rp30.096.476.283,00;
  - c) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp1.004.246.224,00 ;dan
  - d) Kas Lainnya sebesar Rp10.909.692,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah kabupaten Purbalingga, yaitu :

- a) Apresiasi disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengingat pada Tahun Anggaran 2022 tidak terdapat keterlambatan penyeteroran kas dari Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp179.050.077.445,16, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp113.064.503.748,00 terdapat selisih sebesar Rp194.897.113,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar dapat memberikan penjelasan/tanggapan yang memadai dan untuk selanjutnya dapat diungkapkan dalam CaLK.

### 2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp28.012.563.846,34 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp2.529.355.779,25 atau Piutang Neto sebesar Rp25.483.208.067,10. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi kehandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

### 3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp39.580.634.464,90 mengalami kenaikan sebesar Rp9.160.064.942,48 atau 30,11% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp30.420.569.522,42.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2022 tersebut diantaranya terdapat Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp2.800.000.416,25 yang diantaranya merupakan Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat yang belum dapat dilakukan serah terima sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022.

Masih adanya Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga dan Masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisis alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan ke depannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan perbaikan untuk menghindari kurang catat maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2022 sebesar Rp312.756.992.206,77 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.371.305.885.957,64 dengan rincian:

Tanah	Rp	600.119.779.116,00
Peralatan & Mesin	Rp	670.378.962.013,00
Gedung & Bangunan	Rp	1.202.770.477.386,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.551.768.795.015,00
Aset Tetap Lainnya	Rp	98.248.711.718,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	65.482.445.814,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(1.817.463.285.104,36)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp2.371.305.885.957,64 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	538.546.343,00	109.396.950,00
Gedung dan Bangunan	883.119.347,00	92.731.000,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	169.625.615,00	0
Aset Tetap Lainnya	7.470.000,00	0

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp65.482.445.814,00 mengalami kenaikan sebesar Rp16.164.454.814,00 atau 32,78% dari Tahun 2021 sebesar Rp49.317.991.000,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdapat pada 6 (enam) perangkat daerah di Kabupaten Purbalingga. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/kegiatan prioritas daerah.

#### d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Purbalingga masih memiliki kewajiban sebesar Rp29.187.047.669,79 per 31 Desember 2022. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

### C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :
  - a. Mendasarkan pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, maka Raperda Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 harus dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Jawa Tengah.
  - b. Konsideran “Menimbang” diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
  - c. Dasar Hukum “Mengingat” diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
    - 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    - 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
    - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
    - 4) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
    - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);



6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

2. Hasil Pencermatan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

a. Dasar hukum “Mengingat” angka 7 disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

## II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terhadap temuan pada Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan, diantaranya :

A. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis atas paket pekerjaan jalan dan Gedung pada tujuh OPD yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa sebesar Rp749.287.400,00; dan

B. Pertanggungjawaban dan pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya pada Sekretariat DPRD yang menyebabkan kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas sebesar Rp147.546.700,00.

Terhadap beberapa catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Purbalingga segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

## III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 secara keseluruhan telah cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 96,25%. Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga.
3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Purbalingga untuk seluruh dimensi (6 dimensi) di tahun 2021 memperoleh predikat "Baik", setelah selama 2 (dua) tahun berturut-turut memperoleh predikat "Perlu Perbaikan" dengan nilai pengukuran per tahunnya yaitu Tahun 2019 sebesar 64,2383, Tahun 2020 sebesar 70,8583 dan Tahun 2021 sebesar 78,7087 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

  
GUBERNUR JAWA TENGAH,  
*Ganjar Pranowo*  
GANJAR PRANOWO